



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 12 Agustus 2019, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 di Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/04/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala K.U.A. Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propensi Bali, tanggal 26 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan Kesatrian selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Jalan Erlangga selama 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal di BTN Serongga hingga sekarang;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 16 November 2008 dan saat ini tinggal dengan Pemohon;
- b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir tanggal 23 Januari 2013 dan saat ini tinggal dengan Termohon

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 05 Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon memiliki Hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak Maret 2019 Pemohon tinggal di BTN Serongga bersama anak perempuan sedangkan Termohon tinggal di Padang Periaman bersama anak laki-laki dan orang tuanya;

7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 5104030107840043 tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Nomor: 19/04/VIII/2007 Tanggal 21 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan di rumah makan milik Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gianyar;
- Bahwa, sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon video call dengan laki-laki yang diduga selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Gianyar sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Padang Pariaman, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali ke Bali;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar dibawah sumpah menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Ksatrian Gianyar kemudian pindah ke Jalan Erlangga dan terakhir tinggal bersama di Gianyar;
- Bahwa, sejak setahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Gianyar sedangkan

Hal 4 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Padang Pariaman, Sumatera Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah ke Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut: a) Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), b) Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu c) Pemohon pernah berusaha rukun kembali dengan Termohon dengan menjemput Termohon di rumah orangtuanya, namun tidak berhasil, keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah karyawan dan tetangga Pemohon dan Termohon serta keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling

Hal 6 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

2.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh);

3.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

4.-----

Bahwa, Pemohon pernah berusaha rukun kembali dengan Termohon dengan menjemput Termohon di rumah orangtuanya, namun tidak berhasil;

5.-----

Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;

د رأ المفساد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Abdul Hakim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

**H. Abdul Hakim, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	505.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal 10 dari 10 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)